



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN
SABUNG AYAM YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN. MAK)**

Disusun dan Diajukan Oleh
GAUDENSIUS FEBRIANTO MARAMPA
B11114399

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN. MAK)

OLEH :

GAUDENSIUS FEBRIANTO MARAMPA

B11114399

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

(Studi Kasus Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN. MAK)

Disusun dan diajukan oleh


GAUDENSIUS FEBRIANTO MARAMPA
B111 14 399


Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari , September 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Dr. Nur Azisa SH., MH.
NIP. 19671010 199202 2 002


Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gaudensius Febrianto Marampa

Nomor Induk : B111 14 399

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor: 121/Pid.B/2018/PN.Mak)” adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 21 Agustus 2021



Gaudensius Febrianto Marampa

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Gaudensius Febrianto Marampa
NIM : B 111 14 399
Bagian : Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PERJUDIAN SABUNG AYAM YANG DILAKUKAN
SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Nomor
121/Pid.B/2018/PN.Mak)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada skripsi,

Makassar, Juli 2021

Pembimbing I



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP.19671010 199202 2 002

Pembimbing II



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP.19800710 200604 1 001

ABSTRAK

GAUDENSIUS FEBRIANTO MARAMPA (B111 14 399),
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Yang dilakukan Secara Bersama-sama Studi Kasus Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.MAK. dibawah bimbingan (Nur Azisa) selaku pembimbing I dan (Amir Ilyas) selaku pembimbing II.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan secara bersama-sama dalam perspektif hukum pidana dan penerapan hukum pidana materil tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan secara bersama-sama.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makale yaitu di Pengadilan Negeri Makale dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi, selain itu. Penulis juga melakukan bedah putusan dan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku literature serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian adalah Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam yaitu di atur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dalam KUHP Pasl 303 dan 303 bis.

Kemudian penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materil dalam Tindak Pidana Pidana Perjudian Sabung Ayam Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Studi Kasus Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN. MAK. Telah sesuai dan dari segi penerapan hukum pidana materil perbuatan terdakwa ARDI memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan subsidair yang dipilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam sebagaimana diatur dalam; Dakwaan pertama Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Atau kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Serta dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim menggunakan pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis. Namun, menurut Penulis hakim seharusnya menggali secara mendalam mengenai pertimbangan non-yuridis utamanya mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa.

Kata kunci: Tindak Pidana, Perjudian, Sabung Ayam.

ABSTRACT

GAUDENSIUS FEBRIANTO MARAMPA (B111 14 399), *Juridical Review of Cockfighting Gambling Crimes Conducted Jointly Case Study Verdict No. 121/Pid.B/2018/PN. MAK.* under the guidance (Nur Azisa) as the guide I and (Amir Ilyas) as the guide II.

This thesis aims to find out the qualifications of cockfighting gambling crimes committed jointly in the perspective of criminal law and the application of criminal law materially criminal acts of cockfighting gambling committed jointly.

This research was conducted in the city of Makale, namely in the Makale District Court by conducting interviews with relevant parties in connection with the issues studied in the writing of the thesis, in addition. The author also performs decision surgery and literature studies by reviewing literature books and laws and regulations related to the issues discussed in this thesis.

The conclusion that can be from the results of the study is the Qualification of Cockfighting Gambling Crimes which is regulated in Law No. 7 of 1974 concerning the Regulation of Gambling, in the Criminal Code Pasl 303 and 303 buses.

Then the application of criminal law both formil and materially in the Criminal Act of CockFighting Gambling Conducted Jointly Case Study Verdict No. 121 / Pid.B / 2018 / PN. MOTHER. It is appropriate and in terms of the application of the material criminal law the actions of defendants ARDI meet the elements of delik as the subsidair indictment selected by the Panel of Judges which states that the Defendant is found guilty of committing the Criminal Act of Cockfighting Gambling as stipulated in; The first indictment of Article 303 paragraph (1) of the 2nd Criminal Code or second Article 303 Bis paragraph (1) to 2 of the Jo Penal Code. Article 1 of The Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 1981 concerning the Implementation of Law No. 7 of 1974 concerning the Prohibition of Gambling. As well as in handing down the verdict of the Panel of Judges using Juridical and Non-Juridical considerations. However, according to the Author the judge should dig deeply into his main non-juridical considerations regarding matters that incriminate the Accused..

Keywords: Crime, Gambling, Cockfighting.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan tiada hentinya kepada Allah SWT yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman dan kesehatan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini, disusun atas segala keterbatasan yang dimiliki sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala saran dan kritik penulis harapkan sebagai sebuah masukan dan pelajaran bagi Penulis.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak hal yang menjadi hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh Penulis, namun semua itu dapat dilewati penulis berkat bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada :

1. Ayahanda Andarias Paniki Marampa dan Ibunda tercinta Debora Kamande yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, bantuan, motivasi dan doa restu selama penulis menuntut ilmu.
2. Keluarga serta sanak saudara yang ikut juga memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.Aselaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
4. Ibu Prof. Dr. Farida Patittinggi SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
5. Ibu Dr. Nur Asiza, SH., MH. selaku pembimbing I dan Dr. Amir Ilyas, SH., MH. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu membagi ilmu yang berharga bagi penulis.
6. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., M.H., dan Bapak Dr. Asis, S.H., M.H. selaku penguji dalam ujian skripsi Penulis yang telah memberikan saran-saran dalam perbaikan skripsi Penulis.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang telah memberikan ilmunya selama kurang lebih empat tahun Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Para Staf Akademik, Kemahasiswaan, dan Perpustakaan yang telah banyak membantu Penulis.
9. Sahabat seperjuangan selama kuliah di Fakultas Hukum UNHAS, Yacob Efendy, Parman, Afdal, Arsad Iskandar,
10. Syahrul, dan sahabat-sahabat lain yang tidak saya sebutkan namanya satu-persatu yang telah memberikan motivasi, bantuan serta dukungan. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
11. Teman-teman kos, teman bermain, Jelson, Widya, Saleng, Ewin, Geri, Dio, Kepping, Winda, Killang dan teman-teman lain yang tidak saya

sebutkan satu persatu.

12. Keluarga besar angkatan Diplomasi 2014 dan Keluarga Besar KKN Regular Gelombang 96 di Desa Popo, Kabupaten Takalar yang telah bersama-sama melakukan pengabdian di masyarakat.
13. Ketua Pengadilan Negeri Makale bersama Jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi selama mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penulis. Akhirnya kepada rekan-rekan yang telah turut memberikan sumbangsuhnya dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Makassar, Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	6
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	6
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	8
3. Jenis- Jenis Tindak Pidana	12
B. Tindak Pidana Perjudian	17
1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian	17

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian	19
C. Pengertian Sabung Ayam	23
D. Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	25
1. Pengertian Penyertaan	25
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan	33
E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan ...	34
1. Pertimbangan Yuridis	35
2. Pertimbangan Sosiologis	36
BAB III	METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian	39
B. Jenis dan Sumber Data	39
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Analisis Data	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kualifikasi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	42
B. Penerapan Hukum Pidana Materil Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/Pn. Mak)	46
1. Posisi Kasus	47
2. Dakwaan	48
3. Tuntutan Penuntut Umum	51
4. Alat Bukti	52
5. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 121/Pid.B/2018/PN. MAK	60

6. Amar Putusan	68
7. Analisis Penulis	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Budaya merupakan salah satu hal penting yang perlu dilestarikan di zaman modern saat ini, agar budaya tersebut tidak hilang dilekang oleh waktu. Ada berbagai macam budaya di Indonesia ini namun tidak semua dari budaya itu merupakan hal positif (baik) ada juga budaya yang dapat di anggap membawa hal negatif (buruk). Salah satu contoh budaya yang negatif adalah perjudian.

Perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman yang riil maupun potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional. Kerena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak wajar dan membentuk watak "pemalas". Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. Sangat beralasan jika perjudian harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk pemecahannya.

Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakangnya. Pertama, faktor sosial dan ekonomi yang minim/rendah, seringkali perjudian dianggap sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan taraf hidup. Kedua, faktor situasional merupakan situasi yang bisa dikategorikan

sebagai pemicu perilaku berjudi yaitu karena adanya tekanan dari orang di sekelilingnya, kelompok atau bahkan lingkungannya sendiri untuk berpartisipasi dalam kegiatan berjudi. Ketiga, yaitu persepsi tentang probabilitas kemenangan, yang dimaksudkan disini adalah adanya persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang kemenangan yang di perolehnya dengan ikut dalam berjudi. Keempat, faktor terhadap ketrampilan dimana penjudi merasa dirinya terampil dalam salah satu atau beberapa jenis judi yang cenderung mengarah pada kecenderungan menganggap dirinya mampu untuk mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan.

Sabung ayam (judi) merupakan suatu bentuk aktivitas perjudian yang melibatkan ayam jantan yang di adu orang-orang yang dikenal sebagai petarung atau pemain dan secara sukarela. Sabung ayam adalah suatu tindak pidana perjudian yaitu pertarungan sejumlah uang dimana sipemilik ayam yang menang yang akan mendapat uang taruhan itu. Sabung ayam dalam prakteknya di Toraja adalah dengan mengadu dua ekor ayam jantan didalam sebuah arena khusus atau tempat yang disediakan sebelumnya. Kedua pemilik ayam tersebut berjanji atau sepakat untuk serah terima uang atau segala yang berharga di antara mereka, tergantung pada hasil dari suatu kesepakatan. Dalam pertarungan ini masing-masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan kekalahan atau kerugian pada pihak lain.

Perjudian sabung ayam ini sendiri selain di larang oleh agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Berdasarkan Pasal 303 (3) KUHP, yang disebut dengan permainan judi adalah :

Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan atau permainan lain-lainnya, yang tidak di adakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.¹

Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri dalam praktik penertiban perjudian yang diberlakukan di Indonesia kiranya belum diaplikasikan sebagaimana mestinya. Akibatnya, perjudian sabung ayam ini bukannya berkurang melainkan semakin subur dan semakin digemari dikalangan masyarakat. Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, dengan ini penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang perjudian sabung ayam yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Yang Dilakukan Secara Bersamaan (Studi Kasus Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/Pn. Mak).**

¹ Moeljatno,1990, KUHP: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* , Jakarta: Bumi Aksara, hal 115

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan secara bersama-sama dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/Pn. Mak.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan secara bersama-sama dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/Pn. Mak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai pendalaman dan pemahaman bagi penulis berkenaan dengan hukum pidana yakni tindak pidana perjudian sabung ayam.
2. Dapat menjadi referensi, kepustakaan, serta bahan kajian lebih lanjut untuk memecahkan masalah terkait bagi rekan-rekan

mahasiswa fakultas hukum dan kalangan lain yang berminat. Serta untuk menambah khasanah perpustakaan fakultas hukum universitas hasanuddin.

3. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Pada skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pejudian Sabung Ayam yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN. Mak)” telah di periksa di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan hasilnya belum ada skripsi yang ditulis dengan kasus dan putusan yang sama. Sebagai perbandingan, terkait Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam itu telah ada juga yang meneliti sebelumnya diantaranya yaitu:

1. Riany Febrianti Putri, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017. Dengan Judul: Tinjauan Yuridis Tindak Memberikan Kesempatan Pejudian Kepada Umum (Studi Kasus Putusan No. 1125/Pid.B/2016/PN. Mks)
2. Andi Muhammad Riski, Faklta Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017. Dengan Judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pejudian Sebagai Mata Pencaharian (Studi Kasus Putusan No. 60/Pid.B/2016/PN. Mjn)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*straf-baar feit*" untuk menyebut apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*".

Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum" yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.²

Strafbaarfeit adalah perbuatan melanggar hukum, perbuatan mana yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan

²P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung . 1997, hlm. 181

terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.³

Para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata "*strafbaar feit*", maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud dari kata "*strafbaar feit*".

Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah "suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat di hukum."⁴

Berbeda dengan yang disebutkan Pompe, menurut Pompe perkataan "*strafbaar-feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh pelaku ,dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".⁵

Selain apa yang dikemukakan oleh para ahli di Eropa, "*strafbaar feit*" dikemukakan juga oleh sarjana-sarjana Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh ,Moeljatno.

³ Andi Sofyan-Nur Azisa, Hukum Pidana , Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm 108

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian 1, Cetakan Pertama, PT. Raja-Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hlm. 72

⁵P.A.F Lamintang, Op.Cit, hlm 182

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan yang dicita-citakan masyarakat itu.⁶

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur subjektif.

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :⁷

- 1). Sifat melanggar hukum
- 2). Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

⁶ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan ke-2, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1998. hlm. 208

⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkap Education Yogyakarta dan PuKAT-Indonesia, Makassar, hlm. 45

3). Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah: ⁸

- 1). Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2). Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP,
- 3). Macam-macam maksud atau *oogmer* seperti yang terdapat dalam misalnya ; kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4). Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5). Perasaan takut atau *verss* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana Pasal 30 KUHP;

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: ⁹

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)

⁸ P.A.F Lamintang, *Op.cit*, hlm 192

⁹ Adami Chazawi ,*Op.cit*, hlm 79

3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok perhatian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan oleh orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu benar-benar dipidana. Pengertian diancam merupakan pengertian umum pada umumnya dijatuhi pidana.

Sementara itu, Schravendik dalam batasan yang di buatnya panjang lebar jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰

1. Kelakuan (orang yang) ;
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum ;
3. Di ancam dengan hukuman ;
4. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
5. Dipersalahkan/kesalahan

Leden Marparaung juga menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut:¹¹

a. Unsur Subjektif

Adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the min is guilty or actus non facit reum nisi mensi si rea*). Kesalahan yang

¹⁰ *Ibid*, hlm 81.

¹¹ Leden Marparaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

dimaksud disini adalah kesalahan dan diakibatkan oleh kesengajaan (*intention / opzet / dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

b. Unsur objektif

Merupakan unsur dari luar dari pelaku yang terdiri atas:

1). Perbuatan manusia berupa:

- a) *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
- b) *amissions* yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2). Akibat (*result*)

Perbuatan manusia akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum misalnya; nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehoormatan, dan sebagainya.

3). Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antara lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- c) Sifat dapat di hukum dan sifat melawan hukum

Sifat berkenaan dapat dihukum dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik diatas

merupakan satu kesatuan. Salah satu saja tidak terpenuhi, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni sebagai berikut:¹²

a) Menurut sistem KUHP,

Dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

b) Menurut cara merumuskannya,

Dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

¹² Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 28-34

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

c) Berdasarkan bentuk kesalahan

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur ketidak sengajaan.

d) Berdasarkan macam perbuatannya,

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negaitf disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah

tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya,

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

f) Berdasarkan sumbernya,

Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (BUKU II dan BUKU III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

g) Dilihat dari sudut subjeknya,

Dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan,

Maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara

perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

i) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan,

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau Pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.

j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi,

Maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematis pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi.

k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan,

Dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

B. Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, tidak ada agama yang menghalalkan seseorang untuk berjudi. Perjudian juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral pancasila yang mempunyai dampak negatif yang merugikan mental dan moral masyarakat terutama generasi muda. Judi adalah salah satu masalah sosial yang sulit untuk ditanggulangi dan timbulnya judi juga sudah ada sejak peradaban manusia.

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih salah satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan

saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertarungan dimulai.¹³

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul patologi sosial, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.¹⁴

Perjudian (*gambling*) dalam kamus Webster di defenisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko. Risiko di defenisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Sementara Carson dan Butcher (1992) dalam buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefenisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang di pertaruhkan bisa saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang di anggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.¹⁵

Defenisi serupa di kemukakan oleh Stephen Lea, et al (1987) dalam buku *The Individual in the Economy, A Textbook of Economic*

¹³ Pengertian perjudian, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>, di akses pada 4 November 2019 pada pukul 20.11 wita.

¹⁴ Pengertian perjudian menurut ahli, <https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2/>, diakses pada 4 november 2019 pada pukul 20.30 wita.

¹⁵ <https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2/>, *Ibid.*

Psychology seperti yang dikutip oleh Papu (2002). Menurut mereka perjudian adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung risiko. Namun demikian, perbuatan mengambil risiko dalam perilaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang juga mengandung risiko.¹⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Dari pemaparan mengenai perjudian, maka tiga unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah :

a. Permainan atau perlombaan

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat reaktif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

b. Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan. Lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau

¹⁶ <https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2/>, *Ibid.*

faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

c. Ada taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan tersebut maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Di dalam KUHP, perjudian awalnya diatur dalam Pasal 542 yang ancaman pidanya lebih ringan yaitu pidana kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum tiga ratus ribu rupiah (dikalikan lima belas). Oleh karena adanya perkembangan pandangan terhadap perjudian maka pasal tersebut di ubah menjadi Pasal 303 KUHP oleh Undang-Undang No. 7 tahun 1974 yang ancaman pidanya lebih berat.

Pada KUHP ada dua Pasal yang mengatur perjudian, yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Sementara itu, pembagian jenis perjudian menurut KUHP adalah :

- a)** Kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Di ancam pidana paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

Ke-1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu;

Ke-2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Ke-3. Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai mata pencaharian.

2). Kalau yang bersalah melakukan kejahatan dalam tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka akan dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu;

3). Yang dimana disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan judi tergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain lainnya yang tidak diadakan antara

mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Perjudian yang dimaksud diatur dalam pasal 303 bis KUHP, ditambah dengan Undang-Undang no. 7 tahun 1974 yang rumusannya sebagai berikut :

- 1) Di ancam dengan pidan penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah:

Ke-1. Barang siapa yang menggunakan kesempatan terbuka sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 untuk bermain judi.

Ke-2. Barang siapa turut serta bermain judi di jalan umum atau disuatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut dalam telah diberikan izin oleh penguasa yang berwenang.

- 2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pemidaan yang dulu duah menjadi tetap karena salah satu kejahatann ini, ancaman dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun atau denda maksimum lima belas juta rupiah.

Dalam pasal ini terdapat jenis kejahatan tentang perjudian, yaitu :

a. Bentuk I

Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- Perbuatan : bermain judi

- Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP.

Kejahatan dalam Pasal 303 bis KUHP, tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada terwujudnya Pasal 303 KUHP. Tanpa terjadinya pelanggaran Pasal 303 KUHP, maka pelanggaran Pasal 303 bis KUHP juga tidak ada.

b. Bentuk II

Pada bentuk kedua ini unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Perbuatan : ikut serta bermain judi
- Tempatnya : jalan umum, pinggir jalan tempat yang dapat dikunjungi umum
- Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang

C. Pengertian Sabung Ayam

Sabung ayam dalam bahasa Bali disebut "*Tajen*" (taji), dan dalam bahasa Toraja di sebut "*massaung manu*" (adu ayam), telah berkembang jauh dalam kehidupan masyarakat. Judi sabung ayam merupakan kegiatan perjudian yang dilakuakn dengan memasang taji atau pisau kecil yang di pasang pada kaki ayam jantan yang akan diadu sebagai senjata untuk membunuh lawannya. Sabung ayam biasanya dilakukan di arena ataupun tempat-tempat yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh pihak yang berwajib.

Di Bali permainan sabung ayam yang disebut *Tajen*. *Tajen* berasal dari *tabuh rah*, salah satu yadnya (upacara) dalam masyarakat Hindu di Bali. Tujuannya mulia, yakni mengharmoniskan hubungan manusia dengan Bhuana Agung. Dalam kebudayaan Bugis sendiri sabung ayam merupakan kebudayaan yang telah melekat lama. *Manu* (Bugis) atau *jangang* (Makassar) yang berarti ayam merupakan kata yang sangat lekat dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar.

Dalam masyarakat Toraja sabung ayam sudah menjadi tradisi. Sabung ayam di Toraja dikenal dengan beberapa nama, yakni : “*Si saung, paramisi* , dan dalam peradilan adat Toraja dikenal dengan nama “*Si Londongan*”. Tradisi ini sudah ada sejak Kolonial Belanda masuk diwilayah Toraja. Sabung ayam atau *si Londongan* merupakan suatu budaya orang Toraja yang digunakan sebagai cara penyelesaian perkara apapun yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak yang berselisih.¹⁷

Dalam KUHP, sabung ayam merupakan suatu perbuatan atau kegiatan yang melanggar hukum. Apalagi jika kegiatan sabung ayam dilaksanakan tanpa mendapat izin dari polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. Pasal 544 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “ barangsiapa tanpa izin kepada polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengadakan sabungan ayam atau jangkrik di jalan umum atau dipinggirnya, maupun tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, diancam dengan pidana....”

¹⁷ Frans Bararulao, *Kebudayaan Toraja*, Pohon cahaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 127

D. Penyertaan (*Deelneming*)

1. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Kata penyertaan (*Deelneming*) berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana.¹⁸ Dalam praktek sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seseorang atau beberapa orang lain yang turut serta. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana tersebut, masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain. Tetapi dari perbedaan –perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu yaitu terwujudnya tindak pidana.

Pasal 55 KUHP menyatakan¹⁹:

1. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana :

Ke-1 : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ke-2 : mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang beserta akibat-akibatnya.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2011) , hal. 117

¹⁹ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor : Politea , 1991), hlm.72.

Pasal 56 berbunyi:

Dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan :

Ke-1 : mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan .

Ke-2 : mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari Pasal-Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Sehubungan dengan status dan keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP juga menentukan system pemidaannya yaitu :²⁰

1. Jika status keterlibatan seorang itu adalah sebagai *dader* atau pembuat delik baik kapasitasnya sebagai *pleger*, *doenpleger*, *medepleger*, maupun *uitlokker* maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum sesuai dengan ketentuan Pasal yang dilanggar (penanggung jawab penuh).
2. Jika status keterlibatan seorang itu sebagai pembantu bagi pembuat delik, maka ia hanya dapat dikenai ancaman pidana maksimum

²⁰ Abdul Kholid, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 222

dikurangi seperti sesuai dengan ketentuan Pasal yang dilanggar (penanggung jawab sebagian).

Moeljatno mengatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, disamping delik-delik biasa terdapat delik-delik percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.²¹

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, penyertaan, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu pembuat dan pembantu.

1. Pembuat / *Dader* (Pasal 55) yang terdiri dari:

a. Pelaku (*pleger*);

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. Secara formil pleger adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2002) hlm. 64

pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara material plegen adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Menurut Pasal 55 KUHP, yang melakukan perbuatan disini tidak melakukan perbuatan secara pribadi atau melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jadi *plger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik termasuk juga bila melalui orang-orang lain atau bawhan mereka.²²

b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);

Wujud dari penyertaan (*Deelneming*) yang pertama disebutkan dalam Pasal 55 ialah menyuruh melakukan perbuatan (*Doenplegen*). Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat di kenai hukum pidana. Jadi si pelaku itu seolah-olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh.

Menurut Martiman Projohamidjoyo, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan perbuatan ialah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.

c. Yang turut serta (*medepleger*);

²² Ian Rimmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Pustaka Utama, 2003) hlm. 308

Medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama –sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati.

Di dalam *medepleger* terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk pernyataan yang lain. *Pertama*, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. *Kedua*, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerjasama secara fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang kesepakatan yang direncanakan sebelumnya.

Ada tiga kemungkinan terjadi kerjasama fisik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana yaitu:

1. Mereka memenuhi semua urusan delik;
2. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik ;
3. Salah-satu memenuhi semua rumusan delik;

d. Penganjur (*uitlokker*)

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang di anjurkan (*actor materialis*). Bentuk

penganjurannya adalah *actor intelektualis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana.²³

Penganjur adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan sebuah perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat(1) ke-2 KUHP.

Berdasarkan penegertian di atas terdapat empat ciri penting *uitlokker* yaitu:²⁴

a) Melibatkan dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai *actor intelektualis*, yakni orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan pihak yang lainnya bertindak sebagai *actor materialis* yakni orang yang melaksanakan perbuatan pidana atas anjuran *actor intelektualis*.

b) *Actor intelektualis* menggerakkan hati atau sikap *actor materialis*, sehingga ia benar-benar berbuat tindak pidana yakni dengan melalui upaya-upaya yaitu:

- Memberi atau menjanjikan akan memberi sesuatu
- Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat yang dimiliki *actor intelektualis*.

²³ Op.cit hal 124

²⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal 129-130

- Memakai kekerasan atau paksaan tetapi tidak sampai merupakan suatu daya paksa sehingga *actor materialis* masih memiliki kebebasan untuk menentukan sikapnya.

- Memakai ancaman yang bersifat menyesatkan *actor materialis*.

- Memberikan kesempatan, sarana atau informasi kepada *actor materialis* .

c) Terjadinya tindak pidana yang dilakukan actor materialis harus benar merupakan akibat dari adanya pengaruh atau bujuk rayu *actor intelektualis*

d) Secara yuridis *actor materialis* adalah orang yang dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya.

Syarat penganjuran yang dapat dipidana antara lain:

- a. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain
- b. Menggerakkan dengan sarana atau upaya tersebut seperti limitatif dalam KUHP;
- c. Putusan kehendak pembuat materiil ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut;
- d. Pembuat materiil melakukan/mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan;

- e. Pembuatan materiil dapat dipertanggungjawabkan. Penaganjuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan Pasal 163 KUHP.

2. Pembantu/ *Medeplichtige*

Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP pembantu ada dua jenis;

a . Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantunya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan medeplegen(turut serta), namun perbedaanya terletak pada :

1. Pembantu perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;

2. Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerjasama dengan mempunyai tujuan sendiri;

3. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan dalam turut serta dalam pelanggaran tetap dipidan;

4. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.

b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran(uitlokking).

Perbedaan pada niat/kehendak, pada pembantu kehendak jahat materiil sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil di timbulkan oleh si penganjur.²⁵

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Dalam Bab V KUHP yang ditentukan mengenai penyertaan terbatas hanya sejauh yang tercantum dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 60 yang pada garis besarnya berbentuk penyertaan dalam arti sempit (Pasal 55) dan pembantu (Pasal 56 dan Pasal 59), bentuk-bentuknya diperinci sebagai berikut:

1. Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan tindak pidana.
2. Ada yang menyuruh (dan ada yang disuruh) melakukan suatu tindak pidana.
3. Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana.

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta : Pt. Rajagrafindo Persada, 2012), hal 205

4. Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan dengan syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana.
5. Pengurus-pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris dipraanggakan turut campur dalam suatu pelanggaran tertentu.
6. Ada petindak(*dader*) dan ada pembantu untuk melakuakn suatu kejahatan.

E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Seorang hakim dalam sistem kehidupan bermasyarakat saat ini berkedudukan sebagai penyelesaian setiap konflik yang timbul sepanjang konflik itu diatur dalam perundang-undangan. Melalui hakim kehidupan manusia yang bermasyarakat hendak dibangun diatas nilai-nilai kemausiaan. Oleh sebab itu, dalam melakukan tugasnya seorang hakim tidak boleh berpihak kecuali pada kebenaran dan keadilan, serta nilai-nilai kemanusiaan.²⁶

Hakim dalam mengambil keputusan tidak begitu saja dilakukan, hakim harus mempertimbangkan dasar-dasar yang menjadi pertimbangan dalam suatu putusan, karena apa yang diputuskan menjadi perbuatan hukum dan memiliki sifat pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam mengajukan

²⁶Wahyu Affandi, 1984, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni Bandung, Bandung , hlm. 35

berat atau ringannya pidana terhadap terdakwa adalah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hukum terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa:²⁷

“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwa oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar diktum putusan hakim.”

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), waktu kejadian (*tempus delicti*), dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, harus diperhatikan akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan dan terdakwa yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak.

²⁷ Mulyadi Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra aditya Bakti. Hlm. 193

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari tindak pidana harus menguasai aspek teoretik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya. Setelah pencatunam unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (*Recidivis*), karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.²⁸ Hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum dewasa, perihal percobaan dan pembantuan kejahatan.²⁹

2. Pertimbangan Sosiologis

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

²⁸ Adami Chazawi. 2005. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Hlm. 75

²⁹ *Ibid*, hlm. 97

Berkaitan dengan hal ini, menarik untuk disimak sinyalemen yang dikemukakan oleh Achmad Ali bahwa di kalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif).³⁰

Menurut HB Sutopo, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain :

1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

³⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta. 2009. Hlm. 200

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.³¹

BAB III

³¹ Sutopo H.B, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Grasindo, Surakarta, 2002. Hlm. 68